

## Keabsahan Peraturan Walikota Surakarta No. 12 A Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bansos dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Elin Setiawati<sup>1</sup> Lego Karjoko<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

### Info Artikel

#### Keywords:

Social Assistance; Government policy; Legal certainty; Slums; People Affected by Structuring

#### Kata kunci:

Bantuan Sosial; Kebijakan Pemerintah; Kepastian Hukum; Permukiman Kumuh; Warga Terdampak Penataan.

#### Corresponding Author:

Elin Setiawati, E-mail:  
[elin\\_setiawati14@student.uns.ac.id](mailto:elin_setiawati14@student.uns.ac.id)

P-ISSN: 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

### Abstract

*In order to fulfill human rights to obtain certainty of proper and valid residence in accordance with Article 28H of the Indonesian State Constitution of 1945, especially to Structuring Affected Residents due to the Slum Relocation Policy in Bantaran Kali Anyar, Nsukan Village conducted by the Surakarta City Government. Surakarta Mayor Regulation No.12A of 2017 aims to create the Bengawan Solo Riverbank area and its tributaries, one of which is Kali Anyar as a flood control area, and secure residents from social possibilities, as well as clean up buildings above it by providing social assistance to Structuring Affected Residents. This research is normative research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study concluded that Surakarta Mayor Regulation No.12A of 2017 is a policy regulation for providing social assistance that is the guidelines of the Surakarta City Government to Affected Residents in Bantaran Kali Anyar. Surakarta Mayor Regulation No.12A of 2017 is in accordance with legal principles, not contrary to the laws and regulations, in accordance with the AAUPB.*

### Abstrak

Dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh kepastian tempat tinggal yang layak dan sah sesuai Pasal 28H UUD Negara RI Tahun 1945, khususnya kepada Warga Terdampak Penataan (WTP) karena Kebijakan Relokasi Permukiman Kumuh di bantaran Kali Anyar Kelurahan Nusukan yang dilakukan Pemkot Surakarta. Peraturan Walikota Surakarta No.12A Tahun 2017 bertujuan untuk mewujudkan kawasan bantaran Sungai Bengawan Solo dan anak sungainya salah satunya Kali Anyar sebagai kawasan pengendali banjir, dan mengamankan warga dari kemungkinan sosial, sekaligus pembersihan bangunan yang berada di atasnya dengan memberikan bantuan sosial kepada Warga Terdampak Penataan (WTP). Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Perwali Surakarta No.12A Tahun 2017 ini merupakan peraturan kebijakan pemberian bantuan sosial yang menjadi pedoman Pemerintah Kota Surakarta terhadap WTP di Bantaran Kali Anyar. Perwali No.12A Tahun 2017 ini sesuai dengan asas hukum, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AAUPB.

## I. Pendahuluan

Tingkat urbanisasi yang tinggi di suatu wilayah perkotaan menyebabkan ledakan penduduk perkotaan. Hal ini berpengaruh terhadap keinginan penduduk urban untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Kebutuhan papan merupakan kebutuhan utama yang diinginkan setiap orang yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan papan tersebut maka diperlukan lahan untuk membangun sebuah tempat tinggal tersebut. Namun, pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kemampuan yang memadai dan taraf ekonomi yang rendah, sehingga mereka yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak mampu bagi mereka untuk dapat menempati tempat

tinggal di pemukiman yang layak dan lingkungan yang sehat. Mereka cenderung tinggal di ruang sempit dan kumuh bahkan secara illegal membangun perumahan di tanah kosong tak bertuan tanpa memperdulikan legalitas kepemilikan tanah tersebut. Seiring berjalannya waktu, lahan- lahan kosong tersebut berubah menjadi permukiman kumuh yang menimbulkan berbagai masalah kronis di perkotaan, terutama di kota-kota besar Indonesia, salah satunya Kota Surakarta.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota prioritas diantara 94 kota/ kabupaten prioritas lainnya yang melaksanakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Program ini merupakan salah satu program yang diarahkan dapat menangani permasalahan permukiman kumuh melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat dan infrastruktur lingkungan permukiman perkotaan. Program ini mempunyai target pengurangan permukiman kumuh seluas 23.656 ha2 dari 37.431 ha2 yang menjadi target nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagai acuan Pemerintah dan setiap orang dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh agar tercapai lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Perumahan dan permukiman merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: pembinaan; penyelenggaraan perumahan; pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman; pemeliharaan dan perbaikan; pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh; penyediaan lahan; pendanaan dan sistem pembiayaan; sekaligus peran masyarakat. Terwujudnya kesejahteraan manusia dapat ditandai dengan peningkatan kualitas hidup yang layak dan bermartabat yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, tetapi juga kebutuhan akan tempat tinggal.

Dalam pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Namun pada kenyataannya masih terdapat kawasan- kawasan permukiman kumuh yang tersebar di beberapa titik di wilayah Kota Surakarta. Hal ini disebabkan karena ketidaktersediaan lahan kosong sebagai hunian tempat tinggal untuk dapat menampung laju pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang terus meningkat setiap tahunnya. Dampak ledakan penduduk yang tidak diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan di Kota, seperti: angka kemiskinan yang tinggi; kriminalitas merajalela; memburuknya kondisi sosial dan ekonomi, menyempitnya ruang akibat kemacetan kota; angka pengangguran tinggi dikarenakan ketidaktersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat urban yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan (skill) yang rendah. Memburuknya keadaan tersebut ditambah adanya Krisis Ekonomi pada tahun 1998 yang melanda wilayah Kota Solo, sehingga terjadi penurunan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang menyebabkan Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak mampu membeli tanah sebagai hunian tempat tinggal karena harga tanah yang semakin mahal akibat menipisnya lahan kosong di Perkotaan. Akhirnya, masyarakat yang memiliki penghasilan yang tinggi atau mampu mencukupi kebutuhan hidupnya memilih bertempat tinggal di dekat pusat Kota, sedangkan bagi masyarakat asli Solo dan masyarakat pendatang (urban) yang memiliki pendapatan rendah lebih memilih menjarah lahan- lahan kosong yang cenderung kumuh di pinggir kota (Urban Fringe) dan tak bertuan tanpa memperdulikan legalitas kepemilikan tanah yang sah atau illegal. Kawasan- kawasan tersebut dapat dijumpai

disekitar bantaran air pada Sungai Bengawan Solo dan sepanjang bantaran Kali Anyar, Rel Kereta Api, komplek- komplek yang bukan peruntukannya seperti area makam dan tanah-tanah milik Negara lainnya, kemudian mereka mulai membangun bangunan sebagai hunian tempat tinggal di atasnya dan terbentuklah kawasan permukiman kumuh di kota Surakarta.

Penggunaan tanah Negara dan bantaran sungai sebagai hunian tempat tinggal merupakan suatu tindakan illegal dan melanggar ketentuan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa Permukiman Kumuh merupakan “permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat”. Permukiman kumuh dapat menyebabkan munculnya poor ecosystem yang dapat mengancam kualitas kehidupan baik lingkungan fisik maupun non-fisik, sekaligus dapat merusak tatanan estetika kota, seperti munculnya bencana banjir akibat air sungai meluap karena bantaran- bantaran sungai beralih fungsi menjadi tempat permukiman penduduk dimana seharusnya bantaran sungai berfungsi sebagai tempat ditumbuhi banyak pepohonan untuk mencegah abrasi air sungai dan sebagai penampung volume air pada saat hujan.

Berdasarkan uraian diatas, Pemerintah Kota Surakarta hadir dan merespon berbagai permasalahan yang menimpa Kota Solo dengan mengeluarkan suatu kebijakan sebagai upaya penanggulangan dan penanganan bencana banjir yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Nomor : 362.05/25/1/2017 tentang Pembentukan Tim dan Kelompok Kerja Penanganan Pasca Banjir Kota Surakarta. Dalam surat keputusan tersebut Pemerintah Kota Surakarta mengambil suatu kebijakan Relokasi Permukiman dan Pemberian Bantuan Sosial. Berdasarkan norma Hukum Administrasi Negara dimana ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur pembuatan dan penerbitan keputusan menjadi unsur penting karena menyangkut keabsahan putusan. Secara normatif, suatu keputusan itu keabsahan atau ketidakabsahannya diuji dan dinilai tidak hanya berdasarkan isinya, tetapi juga melalui mekanisme dan tata cara penyusunan dan penerbitannya.

Program Relokasi merupakan salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tanahnya musnah, baik sebagian maupun seluruhnya untuk menata kembali dan melanjutkan kehidupannya di tempat yang baru (Sumardjono, 2005:92). Program Relokasi merupakan solusi mengatasi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pengembalian fungsi bantaran Kali Anyar sesuai peruntukannya, kepastian legalitas tanah bagi Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR), dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memperoleh tempat hunian yang layak, aman, dan nyaman jauh dari kawasan rawan bencana banjir. Sedangkan Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pelaksanaan program Relokasi dan pemberian Bantuan Sosial kepada Warga Terdampak Penataan (WTP), Pemerintah Kota Surakarta harus berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta No. 12 A Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial

Pengganti Bangunan di Atas Tanah Negara pada Bantaran/ Sempadan Sungai Bengawan Solo dan Anak- Anak Sungainya. Hal tersebut harus dilakukan agar dapat menyelaraskan dan mewujudkan program 3WMP Walikota Surakarta yang terdiri dari waras, wareg, wasis, mapan, dan papan. Pemerintah Kota Surakarta harus mewujudkan asas kepastian hukum dan asas keadilan, dengan tujuan agar tidak terdapat pihak- pihak yang merasa dirugikan atas tanahnya serta dalam mewujudkan asas kepentingan umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## II. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Sebagaimana jenis penelitian normatif maka metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Dalam penulisan hukum ini menggunakan jenis bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu dengan metode deduksi.

## III. Pembahasan

### **Keabsahan Peraturan Walikota Surakarta No. 12 A tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Pengganti Bangunan di Atas Tanah Negara pada Bantaran/ Sempadan Sungai Bengawan Solo dan Anak- Anak Sungainya dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**

Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum yang mengkaji aktivitas dalam penyelenggaraan negara. Istilah Hukum Administrasi Negara di Indonesia berakar dari bahasa Belanda yakni "Administratiefrecht" atau Bestuursrecht<sup>1</sup> yang memiliki makna lingkungan kekuasaan/administratif di luar dari legislatif dan yudisil.<sup>1</sup> Secara etimologis atau asal kata, Administrasi juga berasal dari Bahasa Inggris yaitu "administration" dalam bentuk infinitifnya to administer yang diartikan sebagai to manage (mengelola). Adapun penyebutan istilah Hukum Administrasi Negara di sebagian besar negara di dunia dikenal dengan istilah "Administrative Law".<sup>2</sup> Hukum Administrasi Negara dalam arti sempit mengandung arti bahwa segala kegiatan tulis menulis, catat-mencatat, surat menyurat, ketik-mengketik serta penyimpanan dan pengurusan masalah-masalah yang bersifat teknis ketata-usahaan belaka.<sup>3</sup> Sedangkan dalam arti luas, menurut Ernst Utrecht, memberikan definisi mengenai Administrasi Negara adalah sebuah gabungan jabatan (complec van kambten) administrasi yang dipimpin oleh pemerintah (Presiden dan Para Menteri) dalam melaksanakan sebagian dari pekerjaan pemerintah (tugas pemerintah) yang tidak diberikan kepada badan perundang- undangan dan kehakiman.<sup>4</sup> Sedangkan pemngertian Administrasi Negara lainnya menurut Prof. Dwight Waldo, mendefinisikan Administrasi Negara kedalam dua pengertian, pertama sebagai organisasi atau manajemen oleh manusia dan alat

<sup>1</sup> H Muhamad Rakhmat, 'HUKUM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA', *Jurnal Universitas Majalengka*, 2017 <<https://jurnal.unma.ac.id/index.php/RB/article/download/531/495>> [accessed 9 March 2022].

<sup>2</sup> Abdussamad Zulkhaedir and others, *Hukum Administrasi Negara, Law / Gove* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021).

<sup>3</sup> Gellhorn Ernest, *Hukum & Proses Administrasi*, ed. by Tim Nuansa Cendekia (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2018) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1147068>> [accessed 10 March 2022].

<sup>4</sup> Zulkhaedir and others.

perlengkapannya untuk mencapai suatu tujuan administrasi dan kedua administrasi negara sebagai suatu seni tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengurus kepentingan Negara. Adapun Menurut Marshall Dimock Administrasi Negara merupakan aktivitas-aktivitas pengertian Negara dalam melaksanakan kekuasaan atau wewenang politiknya.<sup>5</sup> Administrasi Negara dapat diartikan dalam tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut: (Ramadhani HS, 2019)<sup>6</sup>

- a. Pertama, Administrasi Negara sebagai fungsi.  
Pandangan ini melihat administrasi negara sebagai fungsi dari setiap pejabat pemerintah, khususnya pejabat administrasi negara atau administrator negara pada semua tingkatan.
- b. Kedua, Administrasi Negara sebagai aparatur (machinery) atau sebagai aparat (apparatus) pemerintah.  
Pandangan ini melihat administrasi negara sebagai aparatur atau aparat pemerintah, Administrasi negara merupakan organisasi yang kompleks. Setiap pejabat pemerintah memimpin, dan merangkap sebagai "administrator" suatu unit administrasi negara, baik besar, menengah, maupun kecil, tergantung pada kedudukan pejabat pemerintah yang bersangkutan. Akan tetapi, yang disebut top administrator adalah presiden, menteri, sekretaris jenderal departemen, direktur jenderal, inspektur jenderal, dan kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND).
- c. Ketiga, pandangan tentang Administrasi Negara sebagai suatu proses.  
Pandangan ini melihat administrasi negara merupakan suatu proses penyelenggaraan aktivitas-aktivitas negara dan pemerintah secara teknis dan merupakan suatu proses yang tidak pernah berhenti (never ending proces).

Berbicara mengenai Adminsitration Negara tidak terlepas kaitannya dari suatu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada warga Negeranya. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat". Mengingat pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup manusia maka diperlukan peraturan yang lengkap dalam penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Semua ini bertujuan untuk menghindari persengketaan tanah baik yang menyangkut pemilikan maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan pemilikinya, maka dari itu dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengisyaratkan bahwa tanah itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi seluruh rakyat.

---

<sup>5</sup> Muhamad Rakhmat.

<sup>6</sup> Ramadhani Haryo Seno and Eko Prasajo, 'ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT KEBIJAKAN REFORMASI ADMINISTRASI DI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL', *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Menjujukkan Masyarakat Madani*, 6.2 (2019), 76-88 <<https://doi.org/10.31334/REFORMASI.V6I2.521>>.

Pembentukan peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 memiliki tujuan seperti yang tertera pada penjelasannya yaitu:<sup>7</sup>

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah tanah dan bagi rakyat seluruhnya.

“Hak” pada hakekatnya adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang terhadap suatu benda/ prestasi yang kemudian menimbulkan hubungan hukum sebagai subjek dan objek diantara keduanya. Seperti pada pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi masyarakat miskin di perkotaan yang terjadi di permukiman kumuh pada kawasan bantaran Kali Anyar di wilayah Kota Surakarta. Pemerintah dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di Kota Surakarta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 28 H Ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas menjamin bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Sehingga Negara diberikan suatu tugas, fungsi, dan kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai personifikasi Negara diberikan hak untuk melakukan suatu tindakan-tindakan (bestuurhandlingen). Pemerintah Kota Surakarta dalam menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh yang terjadi di Kota Surakarta menggunakan hak nya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan kepastian hukum terhadap kebutuhan tempat tinggal warga Negeranya dengan melakukan kebijakan Relokasi dan Pemberian Bantuan Sosial. Kewajiban Negara ini tertuang dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Menteri pada tingkat nasional;
  - b. Gubernur pada tingkat provinsi; dan
  - c. Bupati/Walikota pada tingkat kabupaten/kota.

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

<sup>7</sup> Soejono and Abdurrahman, *Prosedur Pendaftaran Tanah: Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna, Dan Hak Guna Bangunan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) <<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20164117>> [accessed 10 March 2022].

- (2) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam Relokasi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman diarahkan untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum secara berkelanjutan serta yang mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia;
- b. Ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan;
- c. Mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan Negara

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surakarta mempunyai tanggung jawab sebagai fasilitator dengan memberikan kemudahan kepada warganya dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang meliputi berbagai aspek terkait tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi, dan rancang bangunan, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan kebijakan Relokasi dan pemberian Bantuan Sosial kepada warga bantaran Kali Anyar Kelurahan Nusukan, Pemerintah berpedoman pada program yang digencarkan oleh Walikota Surakarta yaitu Bapak F.X Rudyatmo dan wakilnya Achmad Purnomo yang diberi nama 3WMP yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Waras :  
Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani, dan rohani, dan sosial dalam lingkungan hidup yang sehat menuju masyarakat produktif, kreatif dan sejahtera serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat
- b. Wasis :  
Mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, berkarakter dan berkontribusi kemajuan daya saing kota
- c. Wareg :  
Mewujudkan masyarakat kota yang produktif mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani menuju masyarakat mandiri dan partisipatif membangun kesejahteraan kota
- d. Mapan:  
Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan,

dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayani

e. Papan :

Mewujudkan keseimbangan kebutuhan papan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan dinamika kebutuhan pertumbuhan penduduk menuju kota berwawasan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah melakukan berbagai tindakan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Semua tindakan tersebut disebut dengan tindakan pemerintahan atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *bestuurshandelingen*. Dalam konteks negara hukum modern yang berorientasi pada kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah memiliki tugas yang lebih luas daripada hanya menjalankan undang-undang, yaitu juga mempunyai tugas sebagai penyelenggara kesejahteraan umum. Sebagai subjek hukum, sebagai *drager van de rechten*, atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban, pemerintah sebagaimana subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan nyata maupun tindakan hukum. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevannya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan hukum dapat menimbulkan menimbulkan akibat hukum yang dapat berupa:<sup>8</sup>

- 1) menimbulkan perubahan atas hak, kewajiban, atau kewenangan;
- 2) menimbulkan perubahan atas kedudukan hukum bagi subjek dan/atau objek hukumnya;
- 3) terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang ditetapkan.

Pada dasarnya setiap tindakan hukum yang dilakukan Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan atau pengambilan suatu keputusan dalam kehidupan warga negaranya harus didasarkan pada asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*). Asas legalitas mengandung pengertian bahwa setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan harus berdasarkan dan bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau didasarkan pada kewenangan yang bersumber pada Undang-Undang. Sehingga apabila setiap tindakan Pemerintah yang berdasarkan pada asas legalitas berkonsekuensi pada tindakan tersebut dianggap sah (*wetmatigheid van bestuur*).<sup>9</sup> Sahnya suatu keputusan itu berkenaan dengan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Suatu perbuatan atau tindakan Pemerintah menjadi sah apabila dapat diterima sebagai bagian dari ketertiban umum dan memiliki kekuatan hukum. Suatu keputusan yang sah menurut Utrecht, yaitu keputusan yang mendapatkan kekuatan hukum (*rechtskracht*) yaitu keputusan yang sah itu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah yang dapat diterima sebagai bagian dari ketertiban hukum umum (*al seen onderdeel van de algemene rechtsorde*). Perihal sahnya itu mengandung pengertian bahwa telah diterima sebagai sesuatu yang berlaku secara pasti maka perbuatan Pemerintah tersebut akan mempunyai kekuatan hukum yang tentunya akan

---

<sup>8</sup> Soejono and Abdurrahman.

<sup>9</sup> Ridwan.

mempengaruhi ketertiban hukum, sehingga hal tersebut tidak berkenaan dengan isi atau kekurangan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah (Utrecht : 163-164).<sup>10</sup>

Istilah keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda “rechtmatig” dan secara harfiah dapat diartikan sebagai “berdasarkan atas hukum”. Istilah keabsahan diterjemahkan sebagai "legality" dalam bahasa Inggris. Ini berarti sesuatu seperti "lawfulness" atau sesuatu yang sesuai dengan hukum. Istilah tersebut berasal dari lahirnya konsep negara hukum. Adanya ketentuan hukum tentang “rechtmatig van het bestuur”. Ini pada dasarnya melibatkan penerapan prinsip legalitas dalam menjalankan tindakan hukum yang dilaksanakan Pemerintah. Artinya konsep ini lahir sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan raja. Raja adalah pemegang kedaulatan mutlak (absolut) pada saat itu sebagai pemegang kedaulatan (prinsip legibus solutes est) yang saat itu dikenal dengan “Adegium king can do not wrong” yang artinya adalah tidak bisa salah. Untuk itu lahirlah hukum sebagai suatu pembatasan kekuasaan, dan apabila tindakan pemerintah tidak berdasarkan hukum atau melebihi persyaratan hukum, maka tindakan pemerintah tersebut menjadi cacat hukum (onrechtmatig) atau tidak sah. Oleh karena itu, prinsip keabsahan/legalitas erat kaitannya dengan tujuan melindungi hak-hak rakyat dari tindakan Negara.<sup>11</sup> Terdapat dua tolak ukur dalam menilai keabsahan tindakan yang dilakukan Pemerintah yang dijabarkan sebagai berikut: <sup>12</sup>

- 1) Peraturan perundang- undangan sebagai aturan hukum tertulis; dan
- 2) Asas- asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai aturan hukum tidak tertulis.

Dalam mewujudkan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) agar tidak terjadi tindakan sewenang- wenangan pada saat pelaksanaan kebijakan Relokasi dan pemberian Bantuan Sosial yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta berpedoman asas kepastian hukum dan asas kepentingan umum yang termuat dalam Pasal 10 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

- 1) Asas Kepastian Hukum.  
Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang- undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Asas Kepentingan Umum.

<sup>10</sup> Herman and Hendry Julian Noor, ‘DOKTRIN TINDAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MEMBUAT KEPUTUSAN (BESCHIKKING)’, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3.1 (2017), 82–95 <<https://doi.org/10.23887/JKH.V3I1.9240>>.

<sup>11</sup> Syofyan Hadi and Tomy Michael, ‘Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration □’, *Jurnal Cita Hukum. Faculty of Sharia and Law UIN Jakarta*, 5.2 (2017), 383–400 <<https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096>>.

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, ‘Tinjauan Tentang Ruang Lingkup Dan Alat Ukur Tindak Pemerintahan Yang Baik’, *Jurnal Demokrasi*, 5.2 (2006), 123–28 <<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1079>>.

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Untuk mewujudkan kawasan bantaran sungai sebagai kawasan pengendali banjir, Pemerintah Kota Surakarta melakukan kebijakan dengan mengamankan warga masyarakat Kota Surakarta khususnya warga bantaran Kali Anyar Kelurahan Nusukan dari adanya kemungkinan resiko sosial dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta No. 12 A tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Pengganti Bangunan di Atas Tanah Negara pada Bantaran/ Sempadan Sungai Bengawan Solo dan Anak- Anak Sungainya. Resiko sosial yang dimaksud disini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang apabila tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Dalam pemberian bantuan sosial kepada warga masyarakat, Pemerintah Kota Surakarta dibantu oleh Kelompok Kerja yang merupakan perwakilan dari warga penghuni yang berasal dari bantaran Kali Anyar Kelurahan Nusukan sendiri atau tokoh masyarakat setempat yang telah disepakati bersama yang berdomisili di wilayah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta memiliki tujuan tersendiri dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menyelamatkan Warga Masyarakat bantaran Kali Anyar dari adanya bencana banjir yang melanda Kota Surakarta;
- b. untuk mempertahankan Tanah Negara yang ada di bantaran/ sempadan sungai sesuai peruntukannya sebagai kawasan pengendalian banjir; dan
- c. membantu Warga Masyarakat bantaran Kali Anyar khususnya Kelurahan Nusukan untuk memperoleh hunian yang layak dan terbebas dari bencana banjir sesuai dengan hak nya yang termuat dalam Undang- Undang Dasar.

Untuk mencapai keberhasilan program perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya kelembagaan, pendanaan, dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi sesuai ketentuan rencana tata ruang wilayah, maka berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta No. 12 A tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Pengganti Bangunan di Atas Tanah Negara pada Bantaran/ Sempadan Sungai Bengawan Solo dan Anak- Anak Sungainya, terdapat mekanisme alur dan prosedur tahapan relokasi sampai pada pencairan bantuan sosial yang akan dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Tahap Sosialisasi

Pada tahap ini Pemerintah Kota Surakarta dibantu oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) melakukan sosialisasi- sosialisasi terkait adanya program relokasi permukiman kumuh kepada Warga Masyarakat sekaligus melakukan pembimbingan dan pengarahan tentang proses pengajuan pencairan Bantuan Sosial pengganti Bangunan di atas Tanah Negara pada bantaran/ sempadan Kali Anyar Kelurahan Nusukan.

#### 2. Tahap Pendataan dan Verifikasi

Pada tahap ini Tim Pendataan dan Tim Verifikasi melakukan kegiatan pendataan kelengkapan data yang diajukan warga masyarakat bantaran Kali Anyar Kelurahan Nusukan. Hal ini bertujuan:

- a. memastikan bahwa data yang diberikan telah sesuai dengan kriteria dan kaidah-kaidah teknis yang dipersyaratkan;
- b. mendukung upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
- c. menghindari adanya tumpang tindih (duplikasi) pembiayaan.

Berkas kelengkapan yang perlu dibawa warga berupa:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. fotocopy surat nikah;
- c. fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- d. surat pernyataan tidak memiliki rumah yang diketahui oleh Kelompok Kerja (Pokja), Lurah dan Camat setempat;
- e. surat pernyataan kepemilikan Bangunan diketahui oleh Kelompok Kerja (Pokja), Lurah dan Camat setempat;
- f. surat pernyataan bersedia untuk membongkar Bangunan dan meninggalkan lokasi dalam waktu 14 (empat belas) terhitung mulai tanggal diterimanya Bantuan Sosial, yang diketahui oleh Kelompok Kerja (Pokja), Lurah dan Camat setempat;
- g. surat pernyataan kesanggupan untuk membangun rumah dalam waktu 1 (satu) bulan ) terhitung mulai tanggal diterimanya Bantuan Sosial dan maksimal 3 (tiga) bulan untuk merealisasi pembangunan rumah, yang diketahui oleh Kelompok Kerja (Pokja), Lurah dan Camat setempat; dan
- h. surat pernyataan tidak dipindahtangankan/ dijual kepada pihak lain selama 5 (lima) tahun setelah rumah ditempati, yang diketahui dan disaksikan oleh Kelompok Kerja (Pokja), Lurah dan Camat setempat.

Setelah berkas data yang sudah lengkap diverifikasi untuk meyakinkan atas kebenaran dan keabsahannya, Tim Pendataan dan Tim Verifikasi mengirim berkas tersebut ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam proses verifikasi, Camat, Lurah dan Kelompok Kerja (Pokja) setempat memfasilitasi untuk dapat mencapai kesepakatan.

### 3. Tahap Penetapan Besarnya Bantuan Sosial

Pada tahap ini dilakukan pembuatan Berita Acara Pendataan dan Verifikasi kemudian penetapan daftar penerima bantuan sosial melalui Keputusan Walikota, dengan besaran bantuan sosial sebagai berikut:

- a. Kepada warga KTP Kota Surakarta yang membeli tanah secara berkelompok diberikan bantuan sebesar Rp. 34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :
  - 1) Pembelian Tanah =  $40 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 400.000,00 = \text{Rp. } 16.000.000,00$  (minimal luas tanah  $40 \text{ m}^2$  dengan harga maksimal Rp. 16.000.000,00)

- 2) Pembelian Material Bangunan = Rp. 15.000.000,00
  - 3) Fasilitas Umum =  $20\% \times 40 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 400.000,00 = \text{Rp. } 3.200.000,00$  (minimal 20% menyesuaikan nomor 1).
  - b. Kepada warga KTP Kota Surakarta yang membeli tanah secara perorangan tidak diberikan biaya fasilitas umum.
4. Tahap Proses Pencairan Bantuan Sosial
- Pada tahap pencairan bantuan sosial dilaksanakan oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Berikut mekanisme pencairan bantuan sosial pengganti bangunan diatas tanah Negara pada bantaran sungai, sebagai berikut :
- a. Pengajuan pencairan bantuan sosial dilampiri dengan :
    - 1) Keputusan Walikota tentang penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
    - 2) Proposal yang telah diverifikasi dan disahkan;
    - 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
    - 4) Pakta Integritas Warga Masyarakat selaku Penerima Bantuan Sosial yang berisi pernyataan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam 2 (dua) rangkap, dimana 1 (satu) rangkap dibubuhi materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);
    - 5) Berita Acara Pendataan dan Verifikasi;
    - 6) Nomor rekening tabungan atas nama Penerima Bantuan Sosial disertai fotocopy buku tabungan pada PT. Bank Jateng; dan
    - 7) Kuitansi Pembayaran dari Pemerintah Daerah kepada penerima Bantuan Sosial dibuat 3 (tiga) rangkap dengan 1 (satu) rangkap bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) ditandatangani penerima Bantuan Sosial.
  - b. Pembuatan nota dinas permohonan pencairan bantuan sosial oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Surakarta kepada Walikota Surakarta melalui Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Surakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
  - c. Proses Pencairan Bantuan Sosial dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial.
5. Tahap Pertanggungjawaban
- a. Warga masyarakat penerima bantuan sosial pada bantaran Kali Anyar Kelurahan Nusukan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 2 (dua) rangkap, berupa bukti pembelian tanah dan bahan bangunan yang terdiri dari: kwitansi, nota, dan lain- lain yang sah yang dikordinir oleh Kelompok Kerja (Pokja) masing-masing, untuk disampaikan kepada Walikota Surakarta melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Surakarta;
  - b. Laporan pertanggungjawaban asli dari penerima bantuan sosial diteruskan oleh Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Surakarta kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

- c. Penerima bantuan sosial menandatangani laporan pertanggungjawaban diketahui Lurah Nusukan;

Berdasarkan alur dan prosedur pemberian bantuan sosial yang termuat dalam Peraturan Walikota Surakarta No. 12A tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Pengganti Bangunan di Atas Tanah Negara pada Bantaran/ Sempadan Sungai Bengawan Solo dan Anak- Anak Sungainya, yang telah diuraikan diatas diperoleh suatu implikasi yaitu adanya suatu keberhasilan program Relokasi Permukiman Kumuh yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta yang dapat dirasakan oleh warga masyarakat Kota Surakarta khususnya warga bantaran Kali Anyar Kelurahan Nusukan. Dampak yang begitu terasa yaitu kawasan bantaran Kali Anyar yang dahulunya digunakan sebagai permukiman kumuh yang dapat menyebabkan resiko sosial dan bencana alam sekarang berubah menjadi kawasan yang legal dan bersih sesuai peruntukannya. Melalui proses pembangunan dalam jangka waktu terbilang tidak lah sebentar yaitu dalam kurun waktu 2017 hingga akhir 2021 keinginan warga masyarakat Kota Surakarta akan keindahan taman kota berupa pemandangan yang indah dan ruang terbuka (public) akhirnya dapat terwujud setelah proses penantian yang panjang. Pada kawasan bantaran Kali Anyar tersebut menjadi property yang bernilai tinggi karena kawasan tersebut menjadi kawasan asri yang banyak ditumbuhi pepohonan yang dapat menjadi filter polutan terhadap kualitas air sungai dan dapat mencegah adanya erosi serta abrasi air sungai. Selain itu, keberhasilan dalam penataan kawasan kota menjadikan Kota Solo terpilih menjadi kawasan layak huni dan mendapat predikat “IAP TOP CITIES” pada tahun 2017 menduduki peringkat pertama dan mengalahkan enam kota lainnya seperti Kota Palembang, Balikpapan, Denpasar, Semarang, Tangerang Selatan, dan Banjarmasin.

Implikasi lainnya yang dirasakan langsung oleh warga masyarakat yang menempati bangunan diatas bantaran Kali Anyar yaitu terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi masyarakat miskin di perkotaan sebagaimana dalam Pasal 28 H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 40 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu yang paling penting adalah warga masyarakat bantaran Kali Anyar sekarang sudah memiliki kepastian hukum mengenai legalitas kepemilikan tanah yang sah dan mendapatkan lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan sejahtera. Hal ini selaras dengan program 3WMP Walikota Surakarta sekaligus mematuhi Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga keberadaan Hukum Administrasi Negara menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan Good Government di Indonesia. Pemberian pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sesuai dengan apa yang diharapkan di lingkungan masyarakat berdasarkan Perataturan Perundang-Undangan,<sup>13</sup> salah satunya mengenai Peraturan Walikota Surakarta No. 12A tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Pengganti Bangunan di Atas Tanah Negara pada Bantaran/ Sempadan Sungai Bengawan Solo dan Anak- Anak Sungainya.

---

<sup>13</sup> Nehru Asyikin and others, 'Pengawasan Publik Terhadap Pejabat Publik Yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4.1 (2020), 80–102 <<https://doi.org/10.25072/JWY.V4I1.316>>.

#### IV. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas diperoleh suatu kesimpulan bahwa keberadaan Hukum Administrasi Negara dapat memberikan peran dalam pengawasan di bidang pelayanan publik sehingga memberikan suatu kepastian hukum berupa Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam pemenuhan Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, serta Asas Kepentingan Umum. Peraturan Walikota Surakarta No. 12A tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Pengganti Bangunan di Atas Tanah Negara pada Bantaran/ Sempadan Sungai Bengawan Solo dan Anak- Anak Sungainya, merupakan peraturan kebijakan yang digunakan Pemerintah Kota Surakarta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kebijakan relokasi permukiman kumuh dan pemberian bantuan sosial kepada warga masyarakat bantaran Kali Anyar di Kelurahan Nusukan. Peraturan Walikota Surakarta No. 12 A ini dapat dikualifikasikan sebagai instrument yuridis yang sah karena Pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan kebijakan atau pengambilan suatu keputusan dalam kehidupan warga Negeranya didasarkan pada Asas Legalitas (*legaliteitsbeginsel*). Asas legalitas mengandung pengertian bahwa setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan harus berdasarkan dan bersesuaian dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku atau didasarkan pada kewenangan yang bersumber pada Undang- Undang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta yang berdasarkan pada Asas Legalitas berkonsekuensi pada tindakan tersebut dianggap sah hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Walikota Surakarta No. 12A Tahun 2017 berimplikasi terpenuhinya Hak Asasi Manusia dalam pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi masyarakat miskin di perkotaan untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, aman, lingkungan yang sehat, kawasan yang legal dan bersih, ruang terbuka Solo bertambah, dan yang paling penting adalah warga masyarakat bantaran mempunyai kepastian akan legalitas kepemilikan tanahnya sendiri akhirnya dapat terwujud.

#### References

- Asyikin, Nehru, Pusat Kajian, Ham Dan, Pelayanan Publik, and Aksa Bumi, 'Pengawasan Publik Terhadap Pejabat Publik Yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4.1 (2020), 80–102 <<https://doi.org/10.25072/JWY.V4I1.316>>
- Ernest, Gellhorn, *Hukum & Proses Administrasi*, ed. by Tim Nuansa Cendekia (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2018) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1147068>> [accessed 10 March 2022]
- Hadi, Syofyan, and Tomy Michael, 'Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration □', *Jurnal Cita Hukum. Faculty of Sharia and Law UIN Jakarta*, 5.2 (2017), 383–400 <<https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096>>
- Herman, and Hendry Julian Noor, 'DOKTRIN TINDAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MEMBUAT KEPUTUSAN (BESCHIKKING)', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3.1 (2017), 82–95 <<https://doi.org/10.23887/JKH.V3I1.9240>>
- Mariano, Walbertus, and Lado Hikon, 'STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGUBAH PERMUKIMAN KUMUH MENJADI DESTINASI WISATA', *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8.3 (2019), 108–13 <<https://doi.org/10.33366/JISIP.V8I3.1793>>
- Marliani, Lina, 'DEFINISI ADMINISTRASI DALAM BERBAGAI SUDUT PANDANG', *Jurnal Online Universitas Galuh*, 2019, 17–21 <<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/1743/1407>>
- Muhamad Rakhmat, H, 'HUKUM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA', *Jurnal Universitas Majalengka*, 2017 <<https://jurnal.unma.ac.id/index.php/RB/article/download/531/495>> [accessed 9 March 2022]

- Nasution, Bahder Johan, 'Tinjauan Tentang Ruang Lingkup Dan Alat Ukur Tindak Pemerintahan Yang Baik', *Jurnal Demokrasi*, 5.2 (2006), 123–28 <<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1079>>
- Nauval Kamil, Rozi, Sinta Ningrum, and Rd Ahmad Buchori, 'Pengendalian Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Oleh Satuan Kerja Kota Di Kota Bandung', *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 13.1 (2021), 36–40 <<https://doi.org/10.24198/JANE.V13I1.28704>>
- PEMERINTAH KOTA SURAKARTA (Surakarta, 2019) <[https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen\\_usulan/lahan/lahan\\_43dc9242330318e0d54a1ef90a847b873ff6bfbfd.pdf](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen_usulan/lahan/lahan_43dc9242330318e0d54a1ef90a847b873ff6bfbfd.pdf)> [accessed 9 March 2022]
- Ridwan, 'Eksistensi Dan Keabsahan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil', *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 28.1 (2021), 1–20 <<https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL28.ISS1.ART1>>
- Rosellari, Suzan Bella, Ari Subowo, and Ji H Soedarto, 'PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH (STUDI MENGENAI PEMUGARAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KECAMATAN SEMARANG UTARA)', *Journal of Public Policy and Management Review*, 8.3 (2019), 262–76 <<https://doi.org/10.14710/JPPMR.V8I3.24121>>
- Seno, Ramadhani Haryo, and Eko Prasajo, 'ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT KEBIJAKAN REFORMASI ADMINISTRASI DI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL', *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 6.2 (2019), 76–88 <<https://doi.org/10.31334/REFORMASI.V6I2.521>>
- Soejono, and Abdurrahman, *Prosedur Pendaftaran Tanah: Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna, Dan Hak Guna Bangunan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) <<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20164117>> [accessed 10 March 2022]
- Yustiani, Risky P, Retnayu Prasetyanti, and Hamidah S Rosidanti Politeknik STIA LAN Jakarta, 'PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH TERINTEGRASI DI KOTA SEMARANG', *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 7.1 (2021), 55–75 <<https://doi.org/10.52447/IJPA.V7I1.4650>>
- Zulkhaedir, Abdussamad, Lubis Arief Fahmi, Wance Marno, Hutasoit Wesley Liano, Basoeky Unggul, Putra L. M. Ricard Zeldi, and others, *Hukum Administrasi Negara, Law / Gove* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021)